

Analisis Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dengan Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Sektor Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2017)

A Comparative Analysis Of The Risk Level Of Musyarakah Financing With The Risk Level Of Mudharabah Financing In The Islamic Banking Sector.
(A Case Study on Islamic Banking In Indonesia Period 2010 – 2017)

¹Refi Reftiandy, ²Dikdik Tandika

*1,2Prodi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹Repireptiandi26@gmail.com, ²Diektandika@yahoo.com

Abstract. The purpose of this research is to determine the difference of musyarakah`s financing risk level and mudharabah`s financing risk level. The method that used in this research is comparative research, comparative research is a research that comparing and analyzing the difference. The sampling technique using purposive sampling with the criteria: islam bank`s financial report that contain musyarakah financing and mudharabah financing. The result of this analysis show that there is a difference between musyarakah`s financing risk level and mudharabah`s financing risk level, wheres the total NPF of mudharabah financing is smaller compared to the total NPF of musyarakah financing.

Keywords: Comparison of risk levels, Financing, Non Performing Financing.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dengan tingkat pembiayaan *mudharabah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dan menganalisis perbedaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: laporan keuangan perbankan syariah yang didalamnya terdapat pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat risiko pembiayaan musyarakah dengan tingkat risiko pembiayaan mudharabah, dimana total NPF pembiayaan *mudharabah* lebih kecil dibandingkan dengan total NPF pembiayaan *musyarakah*.

Kata Kunci: Perbandingan Tingkat Risiko, Pembiayaan, Non Performing Financing.

A. Pendahuluan

Pada bank konvensional, penentuan harga dan keuntungan didasarkan pada bunga sebagai harga dan penetana biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu yang dikenal sebagai *fee based income*. (Kasmir. 2008).

Perbankan syariah mengharamkan penetapan harga produk perbankan dan pengambilan keuntungan dari bunga. Dalam perbankan syariah bunga disebut riba dan terlarang dalam syariat islam.

Selain itu, dalam perbankan syariah juga harus terdapat beberapa

nilai-nilai, yaitu :

1. Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran islam,
2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam.
3. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul

karimah sebagai sikap dasar hubungan antar nasabah dan bank.

4. Ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman antar pemegang saham, pengelola bank dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah.

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim menjadikan perkembangan perbankan syariah memiliki peluang yang besar.

Bagi umat islam, bank-bank syariah yang tengah beroperasi ditengah kehidupan masyarakat menjadi harapan bagi upaya memberdayakan kehidupan perekonomian mereka. Bukan hanya menjalankan bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata tapi ikut mendorong bangkitnya kekuatan ekonomi umat yang berbasis pada usaha kecil hingga besar. Menurut Neneng Nurhasanah (2015). Al-qiradh, al-muqaradhah, al-mudharabah adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (digolongkan), sedangkan keuntungannya dibagikan diantara mereka (pemodal dan yang diberi modal). Menurut Kasmir (2003: 183) musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari pembiayaan tersebut sama-sama mempunyai tingkatan resiko

yang cukup tinggi bagi pihak bank. Ada banyak kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, sebaliknya nasabah pun mempunyai kendala karena tidak semua nasabah mengetahui mengenai pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. Bank syariah tidak bisa menghindari risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Karena risiko yang merugikan bisa muncul dari kegagalan lembaga dalam mengelola risiko yang dihadapi, baik risiko keuangan, risiko bisnis maupun risiko sistem.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan.

Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan Non Performing Financing (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. (Debby Novelia).

Tingkat NPF diatas 5% menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat. Dengan risiko ketidakpastian dari pembiayaan yang telah disalurkan maka bank syariah dituntut untuk memiliki manajemen syariah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan, dengan adanya manajemen yang handal risiko yang dapat dideteksi dan dilakukan pencarian solusi untuk mengatasinya sehingga kelangsungan

hidup perusahaan tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tidak berkurang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Tingkat risiko pembiayaan musyarakah pada sektor perbankan syariah
2. Tingkat risiko pembiayaan mudharabah pada sektor perbankan syariah
3. Perbedaan pembiayaan musyarakah dengan pembiayaan mudharabah pada sektor perbankan syariah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pada bank konvensional, penentuan harga dan keuntungan didasarkan pada bunga sebagai harga dan penetana biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu yang dikenal sebagai fee based income. (Kasmir. 2008). Lain halnya dengan perbankan syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan aturan yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Rosul. Perbankan syariah mengharamkan penetapan harga produk perbankan dan pengambilan keuntungan dari bunga. Dalam perbankan syariah bunga disebut riba dan terlarang dalam syariat islam.

Salah satu tujuan akhir

perbankan adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan (profit). Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, karna bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat kegiatan oprasional bank harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi bank dan nasabahnya.

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip – prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam. selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah. (Ismail. 2013).

Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.

Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah).

Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang - Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, bank syariah memiliki fungsi untuk menyalurkan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam buku Bank syariah (Muhammad Syafi'i. 2001)

(Mulawarman. Dedi. 2006) berpendapat bahwa bank syariah dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengerahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek – praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis – jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan

investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
 4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara – negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentas kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
 5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas – aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan

bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang teradapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Laporan keuangan adalah akhir dari proses pencatatan dan perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama periode tertentu. Manajemen mendelegasikan tugas pencatatan laporan keuangan ini kepada akuntan. Agar dapat menggambarkan secara jelas maksud laporan yang akan disampaikan, laporan keuangan disusun berdasarkan standar atau kaidah sesuai ilmu akuntansi keuangan.

Menurut Subramanyam (2010) laporan keuangan adalah: “produk akhir dari sebuah pelaporan transaksi keuangan yang penyusunannya diatur oleh standar atau aturan ilmu akuntansi, intensif manajer, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan. Pengetahuan dan pemahaman lingkungan pelaporan keuangan yang baik sangat mendukung dalam penyampaian informasi posisi keuangan perusahaan sesungguhnya agar dapat dicapai kinerja perusahaan yang lebih baik”.

Menurut Irfan Fahmi (2011:2) menyatakan: “Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan dalam hal keuangan dalam periode tertentu yang mana informasi tersebut sebagai acuan tentang kinerja perusahaan”. Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu yang

terdiri dari neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan


Peneliti akan menganalisis rasio non performing financing (NPF) pembiayaan musyarakah yang dihitung mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Data yang diteliti dan diolah ini merupakan data yang telah dipaparkan dalam laporan keuangan perbankan syariah.

Tingkat risiko pembiayaan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut :

Risiko Pembiayaan

$$= \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat risiko pembiayaan musyarakah pada sektor perbankan syariah dapat dilihat sebagai berikut:



untuk menghitung NPF pembiayaan musyarakah keseluruhan peneliti menggunakan uji deskriptif untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif:


Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
NPF_Musyarakah	32	.0000	.1453	.038006	.0322956	.001
Valid N (listwise)	32					

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai minimum NPF yaitu 0,00%, dan nilai maksimum NPF yaitu 14,53%, Untuk NPF keseluruhan bank syariah yaitu 3,80%.

Menurut surat edaran bank Indonesia No.9/24/Dpbs tahun 2007, tujuan dari NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk.

Perhitungan tingkat risiko pembiayaan mudharabah pada sektor perbankan syariah dapat dilihat sebagai berikut:



untuk menghitung NPF pembiayaan musyarakah keseluruhan peneliti menggunakan uji deskriptif untuk mengetahui tingkat risiko

pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif:

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Mudharabah	32	.0000	.1384	.021372	.0319902	.001
Valid N (listwise)	32					

Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai minimum NPF yaitu 0,00%, dan nilai maksimum NPF yaitu 13,84%, Untuk NPF keseluruhan bank syariah yaitu 2,14%.

Hasil ini sesuai dengan teori berdasarkan surat edaran bank Indonesia No.9/24/Dpbs tahun 2007, tujuan dari NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk.

Untuk dapat mengetahui perbandingan tingkat risiko pembiayaan, penulis akan melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui apakah ada data berdistribusi normal atau tidak, jika data berdistribusi normal maka pengujian dilakukan dengan uji statistik menggunakan paired sample t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat risiko pembiayaan musyarakah dengan tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan jika data tidak lolos uji normalitas atau data tidak berdistribusi normal maka pengujian dilakukan dengan uji Mann Whitney rank test.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02818705
Most Extreme Differences	Absolute	.142
	Positive	.106
	Negative	-.142
Test Statistic		.142
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099 ^c

Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

Tabel menunjukkan hasil uji normalitas data pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah, hasil diatas menunjukkan bahwa seluruh data yang diuji dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov rasio NPF seluruhnya berdistribusi normal karena nilai signifikansi rasio tersebut > 0,05. Maka dari itu penulis akan melakukan pengujian dengan metode Uji T

4.3.2 Analisis Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarak

ah dengan Tingkat Pembiayaan Mudharabah Menggunakan Metode Uji T

Metode Uji T

Independent Samples Test											
		Levene's Test for Equality of Variances				t-test for Equality of Means				95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
HASIL	Equal variances assumed	504	.480	2.070	62	.043	0166344	.0080358	.0005710	.032697	
	Equal variances not assumed			2.070	61.994	.043	0166344	.0080358	.0005710	.032697	

Sumber: Data diolah peneliti, 2019.

Berdasarkan hasil “test statistics” diketahui bahwa nilai *Asymp.sig*, (2-tailed) sebesar $0,043 > 0,05$, maka dapat disimpulkan “Hipotesis di Terima “ dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat risiko pembiayaan musyarakah dengan tingkat risiko pembiayaan mudharabah pada sektor perbankan syariah.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai minimum NPF yaitu 0,00%, dan nilai maksimum NPF yaitu 14,53%, Untuk NPF keseluruhan bank syariah yaitu 3,80%, bahwa tingkat risiko pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah berada pada peringkat 2 (dua) yang artinya pembiayaan musyarakah ada dalam perhatian khusus.
2. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa nilai minimum NPF yaitu 0,00%, dan nilai maksimum NPF yaitu 13,84%, Untuk NPF keseluruhan bank syariah yaitu 2,14%, bahwa tingkat risiko

pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah berada pada peringkat 2 (dua) yang artinya pembiayaan mudharabah ada dalam perhatian khusus.

3. Terdapat perbedaan tingkat risiko pembiayaan musyarakah dengan tingkat risiko pembiayaan mudharabah pada sektor perbankan syariah. Pernyataan yang mendukung hasil perhitungan perbedaan dengan menggunakan metode Uji T adalah dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode deskriptif dapat dilihat bahwa tingkat risiko pembiayaan musyarakah berada pada peringkat ke 2 dengan total NPF sebesar 3,80%, sedangkan untuk tingkat risiko pembiayaan mudharabah berada pada peringkat ke 2 namun dengan total NPF yang lebih kecil yaitu sebesar 2,14%. Ini membuktikan bahwa tingkat risiko pembiayaan (NPF) mudharabah lebih kecil dibandingkan dengan tingkat risiko pembiayaan (NPF) musyarakah.